

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah lepasnya masa rezim pemerintahan Soeharto pada tahun 1999 *euphoria* politik semakin mengalami perubahan atau telah mengalami reformasi birokrasi dengan meningkatkan keadilan politik yang demokratis. Demokrasi merupakan keadaan Negara yang memiliki sistem pemerintahannya, kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat atau yang lebih sering disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya salah satu media politik yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) pada saat itu untuk mengatasi krisis legitimasi kekuasaan yang telah terjadi pada saat rezim pemerintahan Soeharto tersebut. Adanya pemilu pada tahun 1999 yang dibuat secara terbuka/langsung guna memperbaiki sistem demokrasi yang tidak berlangsung secara baik dan adil. Seiring dengan adanya perubahan sistem dalam pemilu tersebut, sistem-sistem pemilihan di Indonesia tentu saja berubah mengikuti undang-undang yang berlaku. Proses pemungutan suara dalam pemilu tersebut dirasakan lebih baik daripada sebelumnya, meskipun ada yang perlu diperbaiki demi terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Pemilu khususnya Pemilihan anggota Legislatif (Pileg) di Indonesia sudah dilaksanakan 11 kali pada tahun 1999-2014 yang lalu, dan pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

Mengaca dari pileg tahun-tahun sebelumnya tidak kalah ramai diperbincangkan oleh banyak masyarakat mengenai siapa bakal calon legislatif yang akan memperebutkan kursi dalam jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh para calon anggota legislatif tersebut. Menurut Afan Gaffar (Gaffar, 2006) Pemilu merupakan pemilihan calon legislatif yang menciptakan MPR/DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang baik, berkualitas, memiliki akuntabilitas politik yang tinggi.

Pemilu dengan legislatif memiliki hubungan yang sangat erat karena dengan adanya pemilu yang demokratis tentu saja akan memunculkan wakil-wakil rakyat yang memenuhi kualitas untuk mengemban tanggung jawab dan mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat. Menurut Harrigan menyebutkan bahwa legislatif memiliki 3 fungsi pokok yaitu sebagai pembuat kebijakan, manajemen konflik, dan perwakilan meliputi geografis, sosial dan perseptual. Oleh karena itu, dalam pemilu masyarakat menaruh harapan yang besar bagi calon legislatif untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sering disebut dengan PDI Perjuangan sudah ada sejak masa orde lama yang bermula dipimpin oleh Soekarno dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. PDI pada era Soekarno berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 melalui 5 koalisi partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba. Adapun terbentuknya PDI Perjuangan sering dikaitkan

atas terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 atas pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI oleh massa pendukung Soerjadi. Berdasarkan dampak politik dari peristiwa tersebut adalah munculnya sosok Megawati Soekarno Putri dalam perpolitikan di Indonesia. Walaupun sebelum adanya peristiwa tersebut nama Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan menjabat sebagai anggota Komisi I DPR, dan pada saat itulah nama beliau lebih banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hingga sekarang partai ini memiliki eksistensi yang tinggi dalam setiap pemilu di Indonesia. Terbukti dengan adanya tabel dibawah berikut ini :

Tabel 1.1

Pencapaian Kemenangan Pemilu Legislatif (DPR RI) Partai PDI-P  
pada tahun 1999-2014

<b>Tahun</b>	<b>Suara</b>	<b>Kursi</b>	<b>Peringkat</b>
1999	35.689.073 (33,74%)	153 (33,12%)	1
2004	21.026.629 (18,53%)	109 (19,82%)	2
2009	14.600.091 (14,03%)	95 (16,96%)	3
2014	23.681.471 (18,95%)	109 (19,46%)	1

(sumber : Partai PDI Perjuangan)

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwasannya partai PDI Perjuangan mendapatkan peringkat pertama pada awal dimulainya pileg tahun 1999, namun kejayaan itu tidak dapat berlangsung lama hingga pada tahun 2004-2009 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 30% dari tahun 2014. Namun, pada pileg tahun 2014 PDI Perjuangan kembali unggul menempati peringkat pertama dan perolehan kursi calon legislatif Partai PDI Perjuangan pada pileg tahun 2014-2019 dan juga mendapatkan kemenangan dalam peroleh suara Capres/Cawapres dengan perolehan suara 23.681.471 (18,95%) mampu mengalahkan partai Demokrat yang sebelumnya berhasil memenangkan pemilu pada 2 periode. Secara nasional yang sangat baik berbanding terbalik dengan perolehan kursi yang didapat oleh calon legislatif yang berada di daerah Kabupaten Blora.

Tabel 1.2

Tabel pencapaian kemenangan pileg (DPRD) PDI Perjuangan  
Kabupaten Blora tahun 1999-2014

Tahun	Suara	Kursi	Peringkat
1999	158.455	20	1
2004	149.067	15	1
2009	85.687	8	1
2014	60.481	6	4

(sumber: KPU Kabupaten Blora)

Melihat dari tabel diatas terlihat bagaimana penurunan suara maupun jumlah kursi yang didapatkan oleh partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora pada pemilu legislatif tahun 1999-2014, pada tahun 2004

keunggulan didapat oleh Partai PDI Perjuangan dengan sangat tinggi untuk perolehan suara dan kursi yang didapatkan, namun pada tahun 2009-2014 terlihat penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai kurang lebih 50%. Pada tahun 2009-2014 PDI Perjuangan terpilih sebagai pemenang perolehan suara partai terbanyak dengan meraup 85.687 suara, tetapi hanya memperoleh 8 kursi dewan saja. Sedang perolehan kursi tertinggi justru dicapai Partai Golkar dengan 9 Kursi walau jumlah hanya 77.114 suara. (Tabloid Suara Rakyat, 2009)

Adanya penurunan perolehan suara yang didapatkan partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora pada pileg tahun 2019 yang akan datang menjadi tugas yang berat bagi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora untuk meningkatkan kembali eksistensinya untuk mendapatkan kursi yang ada di DPRD Kabupaten Blora. Karena, keberhasilan dalam pemilu/pileg tentu akan ditentukan oleh masyarakat sebagai penilaian tentang seberapa jauh lembaga legislatif tersebut merupakan lembaga legislatif yang produktif, mampu menyerap aspirasi masyarakat, hingga memiliki perilaku-perilaku yang baik tanpa KKN. Namun, dalam menentukan calon legislatif yang memiliki perilaku-perilaku yang baik tersebut tentu saja partai politik memegang kekuasaan penting dalam hal mencari atau merekrutmen calon legislatif yang akan di calonkan. Partai politik dapat menjadi pengaruh besar bagi calon legislatif yang bertanggung jawab dalam menjadi pemimpin.

Dalam hal ini, ada tugas penting yang harus dilakukan oleh partai politik melalui salah satu fungsinya yaitu melakukan rekrutmen politik, rekrutmen calon anggota legislatif gunanya untuk menetapkan calon-calon tersebut di lembaga legislatif baik secara nasional atau regional. Rekrutmen anggota legislatif ini sangat penting untuk bisa dilakukan dengan baik oleh partai politik apabila proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dari latar belakang masalah diatas penulis memilih judul skripsi “**Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Oleh Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah penelitian tersebut diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pola rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora mendapatkan calon legislatif yang berkualitas pada Pileg tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut diatas, penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora mendapatkan calon legislatif yang berkualitas pada Pileg tahun 2019 mendatang.

2. Untuk mengetahui bagaimana kesulitan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora dalam rekrutmen anggota partai politik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana Pola Rekrutmen caleg yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu legislatif di Kabupaten Blora tahun 2019.
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan utamanya dalam bidang pola rekrutmen calon legislatif.

##### b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blora dalam memahami Pola Rekrutmen caleg yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu legislatif di Kabupaten Blora tahun 2019.

#### **E. Literatur Review**

Rekrutmen politik menjadi dasar untuk melahirkan pemimpin yang amanah, rekrutmen ini dilakukan oleh partai politik melalui berbagai cara sesuai dengan sistem yang dianut oleh partai politik itu sendiri. Ada

beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang sama seperti masalah yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Rekrutmen Politik Partai Demokrat dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014

Penelitian tersebut dilakukan oleh Intan Dwi Gustian, dkk pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut menggunakan teori rekrutmen politik dari Rush dan Althoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.

2. Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang

Penelitian tersebut dilakukan oleh Hendri Ariwibowo dkk pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu 2014 yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang atas perintah DPP Partai. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan partai yang sudah tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor: 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013. Isi di dalam



peraturan tersebut menyatakan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif harus melalui proses Pendaftaran, Penjaringan, test administrasi (psikotes, penugasan dan pemahaman ideologi yang terkadang di dalam partai), penyaringan dan penugasan dan pada penelitian tersebut peneliti dkk mengemukakan kendala-kendala yang dialami oleh DPC PDI Perjuangan dalam merekrut anggota legislatif terdapat pada bagian proses penyaringan karena proses ini menjadi pembahasan yang sulit bagi partai dalam menentukan nama-nama calon yang sesuai dengan kriteria partai.

### 3. Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Pada PDIP dan PKS Kota Surakarta

Penelitian tersebut dilakukan oleh Cholida Eka Anggraini, dkk pada tahun 2014 dengan menjelaskan bahwa dalam proses rekrutmen calon legislatif PDI Perjuangan dilakukan penelitian yang berupa penilaian, survei dan riset kelayakan bagi tiap-tiap calon yang diajukan oleh masyarakat. Calon legislatif terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai. Sedangkan PKS menggunakan pemilihan umum internal kader di setiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legislatif. Hal ini diyakini bahwa setiap kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah.

### 4. Pragmatisme Politik Dalam Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman

Penelitian tersebut dilakukan oleh Helmi Mahadi pada tahun 2011 dengan penjelasannya mengatakan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan menentukan kandidat eksternal dengan hanya memperhitungkan untung rugi dan logika pasar, seseorang yang menjadi kandidat hanyalah orang yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki banyak uang. Hal ini dapat menyebabkan partai politik akan semakin terfragmentasi pada kepentingan jangka pendek dan tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa PDIP Kabupaten Sleman dalam proses rekrutmen tidak dilaksanakan secara terbuka, sistem rekrutmen dilakukan dengan cara asal memilih kandidat yang memiliki istilah mesin politik/mesin uang saja.

5. Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Pada Partai PDI Perjuangan

Penelitian tersebut dilakukan oleh Muhammad Sopian dan Bismar Arianto pada tahun 2017, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peneliti memilih indikator-indikator yang meliputi Model rekrutmen, Sumber Perekrutan dan Cara Seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal

dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah.

6. Pengaruh Sistem Pemilu Terhadap Rekrutmen Politik dan Keterpilihan Caleg Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sleman Dalam Pemilu 2014.

Penelitian diatas dilakukan oleh Titin Purwaningsih pada tahun 2016, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem pemilihan proporsional terbuka terhadap keterpilihan caleg dalam pemilu ditentukan oleh popularitas, elektabilitas, dan kemampuan finansial caleg daripada faktor pengalaman dan loyalitas kepada partai politik.

7. Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam Dan Nasionalis Pada Pemilu 2014.

Penelitian tersebut ditulis oleh Suyoto pada tahun 2016, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa antara Partai PPP dan Partai NasDem sama-sama menerapkan model seleksi tiga tahap yang meliputi tahap sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Mengenai penominasian kandidat kedua partai tersebut sama-sama menggunakan pola inklusif, dimana pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mengikuti proses seleksi namun disini lebih spesifik Partai PPP mensyaratkan setiap kandidat yang akan mendaftar harus berlatar belakang Islam. Hasil akhir dari penelitian ini menurut hemat meneliti dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pola rekrutmen politik yang

dijalankan oleh partai politik terutama PPP dan NasDem lebih dominan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan ketersediaan kader untuk diusulkan menjadi kandidat politik. Sehingga semakin banyak peminat dalam seleksi rekrutmen politik akan menentukan pola seleksi yang lebih ketat dan semakin rendah partisipasi kandidat dalam mengikuti seleksi rekrutmen politik akan mengakibatkan pola seleksi yang cenderung lebih longgar.

8. Analisis Pola Rekrutmen dan Sistem Pengkaderan Partai Demokrat di DPD Partai Demokrat DIY periode 2016-2018

Penelitian tersebut ditulis oleh Anang Setiawan pada tahun 2018, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa proses rekrutmen kader Partai Demokrat dilakukan secara terbuka dengan dasar suka rela dan sadar. Sistem pengkaderan di Partai Demokrat tersebut dibedakan menjadi 3 bentuk pengkaderan yaitu pengkaderan formal, pengkaderan non formal, dan pengkaderan informal.

9. Pola Rekrutmen Kader Partai Politik dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang

Penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Muklas pada tahun 2017, penulis menjelaskan dari hasil penelitian yang didapat bahwa partai PKB Kota Malang melakukan rekrutmen kadernya melalui 3 pola rekrutmen yaitu secara struktural, kultur, dan simpatisan.

10. Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo

Penelitian tersebut ditulis oleh Hendra Sukmana dan Arsiyah pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut menghasilkan dan menjelaskan bahwa model rekrutmen yang dilakukan partai Golkar yaitu model rekrutmen dari Seligman dan Jacob yaitu proses rekrutmen dilakukan dengan penyaringan calon, pencalonan calon, dan pemilihan calon.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk dapat memulai dan menganalisis penelitian ini yang berjudul Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 pada Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora, maka ada beberapa teori yang diperlukan sebagai faktor pendukung keberhasilan analisis penelitian ini, diantaranya adalah :

### **1. Rekrutmen Politik**

#### **a. Pengertian Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik merupakan proses pemilihan atau proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik dalam mencari anggota-anggota politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Rekrutmen politik ini dilakukan sebagai sarana representasi dan agregasi kepentingan rakyat, yang dilakukan melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik, sehingga pemerintahan yang dibentuk memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan

kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen politik sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya tergantung dari kepengurusan partai.

Koirudin (2004:99) menjelaskan bahwa rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Adapun definisi lain yang hampir sama dengan Koirudin yaitu menurut Afan Gaffar (Gaffar, 2006) rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Menurut Zully Qodir (2016:50), menyebutkan bahwa rekrutmen politik adalah suatu proses yang menempatkan seseorang dalam jabatan politik setelah yang bersangkutan diakui kredibilitas dan loyalitasnya. Dari penjelasan menurut Zully Qodir dalam melakukan rekrutmen politik harus melihat bagaimana kredibilitas dan loyalitas seseorang untuk dipilih dalam suatu jabatannya tidak hanya karena salah satu faktor saja. Lebih jauh lagi definisi menurut Gabriel Almond dalam (Labolo & Ilham, 2015), menyebutkan definisi rekrutmen politik sebagai proses rekrutmen merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyeleksi kegiatan politik dan jabatan

pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. Sedangkan definisi rekrutmen politik menurut Jack C. Plano dalam (Labolo & Ilham, 2015) yaitu rekrutmen politik merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi posisi formal dan legal dan posisi yang tidak formal. Posisi formal yang dimaksud adalah pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan posisi tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.

Sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pada pasal 29 menjelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik untuk warga negara Indonesia dalam pengisian jabatan politik seperti halnya anggota partai, calon anggota legislatif dan pada perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa rekrutmen politik adalah proses untuk menentukan seseorang dalam suatu kelompok untuk mewakili kelompoknya dengan adanya kredibilitas dan loyalitas untuk menduduki jabatan politik.

#### **b. Tujuan Rekrutmen Politik**

Partai politik mengadakan proses rekrutmen bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengisi jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik.
2. Untuk mencari calon anggota legislatif yang memiliki kredibilitas dan loyalitas terhadap jabatan politik yang akan diduduki.
3. Untuk mempertahankan kekuasaan dan merebut kekuasaan.

**c. Pola Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik memiliki peranan terpenting dalam sistem politik di Indonesia, karena dengan adanya proses rekrutmen ini akan memunculkan orang-orang yang akan menduduki jabatan politik dengan memiliki kepribadian yang kredibel, loyal, dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell (Prasojo, 2013) terbagi dalam dua cara, yaitu:

- a) Sistem tertutup (Closed Recruitment Process) adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif. Sistem rekrutmen tertutup seperti ini sering disebut juga dengan sistem nepotisme, nepotisme berarti memilih dan mengangkat



seseorang yang memiliki kekerabatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan tersebut.

b) Sistem terbuka (Open Recruitment Process) adalah proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dalam memilih calon-calon legislatif yang akan mencalonkan dirinya. Dalam sistem rekrutmen terbuka berarti setiap masyarakat bebas mengikuti kompetisi dalam penentuan calon legislatif tanpa tekanan dan batasan-batasan tertentu dari kekuatan eksternal.

Namun, dibalik 2 cara diatas menurut Barbara Geddes dalam bukunya *Politician's Dilemma* mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi 4 model yaitu :

1. Rekrutmen berdasarkan loyalitas kepada atasan

Loyalitas kepada atasan dalam sistem rekrutmen ini berarti bagaimana partai politik akan memilih calon legislatif dimana seseorang tersebut memiliki loyalitas yang tinggi terhadap atasannya atau partai tersebut. Seperti halnya pada partai PDI Perjuangan sebagian besar anggota PDI Perjuangan menganggap bahwa pemimpin mereka Megawati mewarisi pemikiran, ide-ide, gagasan bahkan kharisma dari ayahnya Ir. Soekarno. Apapun keputusan Megawati merupakan suatu kebenaran absolut bagi para anggota partai, ini

berarti Megawati memiliki hak prerogatif yang tidak bisa ditentang oleh siapapun.

2. Rekrutmen berdasarkan kompetensi

Proses rekrutmen politik dipilih dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti halnya teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dll.

3. Rekrutmen berdasarkan posisi yang dipertimbangkan

Sistem rekrutmen tersebut merupakan rekrutmen politik yang berdasarkan pengangkatan meritokratis untuk mengisi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting untuk keberhasilan pragmatis.

4. Rekrutmen berdasarkan prinsip balas jasa

Rekrutmen ini merupakan proses rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa atau dapat diartikan juga bahwa rekrutmen politik dapat dilakukan melalui kedekatan antara suatu golongan tertentu dengan partai politik tersebut.

**d. Tahap-tahap dalam Rekrutmen**

Menurut Pippa Norris dalam buku Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia mengatakan bahwa tahapan atau proses rekrutmen dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

- Tahap Sertifikasi

Tahap sertifikasi ini merupakan tahap awal yang mencakup penentuan kriteria yang telah ditetapkan meliputi aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu.

- Tahap Nominasi

Tahap nominasi ini merupakan tahap penyeleksian calon yang telah memenuhi persyaratan dan untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu.

- Tahap Pemilu

Didalam tahap pemilu ini merupakan tahap terakhir untuk menentukan bagaimana cara kandidat dapat memenangkan jabatan publik.

Tabel 1.3

Skema Model Rekrutmen Pippa Noris

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan umum yang seringkali diatur di dalam UU Pemilu ataupun peraturan internal partai adalah tentang usia, kewarganegaraan, residensi (domisili), dana deposit, dan pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu (dibahas kemudian)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai politik dalam proses nominasi ini memiliki beberapa peran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencalonkan kandidat di dalam proses pemilu</li> <li>2. Memberikan jaringan sosial (konstituen dan elemen pendukung lainnya)</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pemilu sebagai aturan permainan dalam tahap akhir rekrutmen pejabat publik dan anggota parlemen :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Majoritarian</li> <li>2. Proporsional</li> <li>3. Campuran</li> </ol> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan khusus yang muncul dalam beberapa aturan UU dan partai diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat kelahiran kandidat</li> <li>2. Status kewarganegaraan akibat naturalisasi</li> <li>3. Minimal periode waktu menjadi anggota partai untuk memastikan loyalitas dan kemampuan mengerti visi-misi-kebijakan partai.</li> <li>4. Kuota bagi kelompok tertentu.</li> </ol> </li>   <li>• Terdapat persyaratan yang mengatur pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS, hakim yudisial, dan pejabat dalam lembaga publik</li> <li>2. Orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindakan kriminal serius.</li> <li>3. Orang yang mengalami kebangkrutan finansial</li> </ol> </li>   <li>• Terdapat kriteria khusus yang seringkali muncul menjadi norma informal yang tak tertulis di dalam masyarakat namun berpengaruh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kandidat memiliki pengalaman mengikuti training tentang fungsi-</li> </ol> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Training dan pelatihan peningkatan kapasitas</li> <li>4. Pengalaman organisasi berpartai yang meningkatkan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan lainnya</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiga hal penting dalam proses nominasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Derajat sentralisasi partai, yakni apakah pencalonan kandidat ditentukan secara bertahap mulai dari elit partai di tingkat pusat (<i>top-down</i>) ke tingkat di bawahnya atau dari elit di level daerah ke level di atasnya (<i>bottom-up</i>).</li> <li>2. Kedalaman partisipasi, yakni apakah proses penetapan calon dilakukan oleh sedikit elit atau banyak elit partai.</li> <li>3. Jumlah orang yang akan dicalonkan, yakni apakah hanya ada satu calon tunggal, beberapa atau banyak calon untuk dipilih sebagai kandidat pemilu</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan lain dalam pemilu yang terkait dengan rekrutmen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan 'reserved seat'</li> <li>2. Kebijakan kuota.</li> </ol> </li> </ul>
---	--	--

<p>kerja parlemen, training tentang legal drafting, dan training terkait lainnya.</p> <p>2. Kandidat memiliki pengalaman bekerja pada lembaga parliemen di level wilayah yang lebih rendah.</p> <p>3. Kandidat memiliki pengalaman bekerja di lembaga think tanks mengenai kebijakan publik, media, atau lembaga pemerintahan lokal.</p>		
--	--	--

## 2. Partai Politik

Partai politik dalam rekrutmen politik memiliki pengaruh yang paling besar karena partai politik mempunyai tanggung jawab dalam proses rekrutmen tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik yang menyatakan bahwasannya partai politik harus melakukan rekrutmen politik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian partai politik dan fungsi partai politik, penulis akan menjelaskan bagaimana partai politik memiliki hubungan sistem politik. Kekuasaan yang dimiliki partai politik sangat diperlukan kehadirannya bagi negara yang berdaulat. Bagi negara yang berdaulat eksistensi partai politik merupakan prasyarat baik sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat, juga merupakan penentu

dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai partai politik :

**a. Pengertian**

Kekuasaan pemerintah saat ini tidak lepas dari perjalanan politik dimasa lalu, dengan munculnya para penguasa atau para oposisi tidak hanya untuk melakukan protes politik. Mereka hadir melalui *political struggle*, *ideologi diffuses*, *international conspiracy*, dan aksi-aksi politik lainnya. Oleh karena itu saat ini perpolitikan di Indonesia sangat berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik dan masyarakat sebagai pelaku politik (Qodir, 2016). Sebelum menjelaskan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan apa itu partai politik, sudah banyak para ahli yang membuat definisi partai politik itu sendiri, beberapa definisi partai politik yang dibuat tersebut (Budiardjo, 2003) :

Carl J. Friedrich mengemukakan definisi sebagai berikut :

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materil”

Menurut Sigmund Neumann menyatakan definisi partai politik sebagai berikut :

“Partai Politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.”

Adapun menurut Sartori menyebutkan definisi partai politik sebagai berikut :

“Partai politik merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2003) menyatakan partai politik sebagai berikut :

“Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”

Jadi, dapat saya simpulkan dari definisi diatas bahwasannya partai politik adalah kelompok politik yang mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan atau merebut kekuasaan guna menduduki jabatan-jabatan publik yang dilakukan melalui proses pemilu.

#### **b. Fungsi Partai Politik**

Partai politik dibentuk karena adanya suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut. Salah satu yang

menjadi fungsi pokok partai politik yaitu mampu merebut kekuasaan, mencari kekuasaan, dan harus mampu mempertahankan kekuasaannya yang dilakukan dalam mewujudkan program-programnya menurut ideologi yang telah disahkan oleh negara (Qodir, 2016). Selain fungsi utama tersebut ada pula fungsi partai politik lainnya menurut Ramlan Surbakti dalam (Koirudin, 2004) sebagai berikut:

1. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi Kepentingan merupakan suatu proses penyerapan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang ada dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dalam pembuatan kebijakan publik. Artinya dalam fungsi artikulasi kepentingan ini pemerintah harus mampu memberikan kebijakan publik yang dapat meringankan masyarakatnya.

2. Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana aspirasi dari masyarakat dapat dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang



berbeda dan digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan.

### 3. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik yaitu suatu proses yang menentukan sikap politik seseorang, pembentukan sikap politik tersebut dapat dilakukan melalui proses pengenalan nilai-nilai politik hingga etika politik yang berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

### 4. Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik mampu menyediakan kader-kader yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan-jabatan administratif maupun politik.

### 5. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi yang dijalankan dengan segala struktur yang tersedia yaitu mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik.

## **c. Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu

sistem politik. Maurice Deverge dalam (Labolo & Ilham, 2015) menggolongkan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partainya, berikut penggolongannya :

#### 1. Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal merupakan pola kepartaian yang digunakan oleh negara yang hanya memiliki satu buah partai saja atau dapat diartikan pula dalam sebuah negara terdapat beberapa partai namun hanya satu partai saja yang dominan. Negara yang masih menggunakan pola kepartaian tersebut yaitu negara di Afrika, Kuba, dan Cina.

#### 2. Sistem Dwi Partai

Sistem dwi partai merupakan adanya dua partai yang berada di tingkat dua teratas dalam proses pemenangan dalam pemilihan umum. Dalam sistem tersebut hanya terdapat dua partai politik yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Inggris merupakan salah satu negara yang dapat menggambarkan sistem dwi partai tersebut dengan contoh Partai Buruh dan Partai Konservatif dimana mereka tidak memiliki banyak pandangan perbedaan mengenai asas dan tujuan politik.

### 3. Sistem Multipartai

Sistem multipartai ini digunakan karena adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Perbedaan tersebut menjadi alasan bagi golongan-golongan tertentu untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi masyarakat golongan tersebut dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Negara yang menggunakan sistem multipartai yaitu Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan Federasi Rusia.

### 3. Pemilu

Pemilihan umum menjadi satu hal yang penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi perwakilan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dilakukan untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarkai karena sering memunculkan pemimpin yang otoriter (Labolo & Ilham, 2015). Namun, sistem pemilu ini tidak dapat berjalan dengan lancar jika pemilu tidak dapat melahirkan pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyatnya. Selain tujuan untuk melahirkan pemimpin yang amanah, pemilu

juga mempunyai tujuan yang lain menurut Jimly Asshiddiqie dalam (Labolo & Ilham, 2015), yaitu :

- a. Untuk proses pergantian pemimpin secara tertib dan damai.
- b. Untuk proses terjadinya pergantian pemegang jabatan dalam lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Selain tujuan diadakan pemilu tersebut adapun fungsi dari pemilu menurut Rose dan Mossawir (Labolo & Ilham, 2015), yaitu:

- a. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung
- b. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah.
- c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
- d. Sarana rekrutmen politik.
- e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

#### 4. Legislatif

Legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki wewenang sebagai pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Adapun fungsi dari lembaga legislatif ini menurut Prof. Miriam Budiardjo sebagai berikut :

- a. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang
- b. Mengontrol badan eksekutif .

Dalam melakukan fungsi pengawasan, lembaga legislatif memiliki hak-hak khusus (Anggara, 2013) yaitu :

- a. Hak Bertanya

Dalam hak ini anggota legislatif berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal yang diutarakan secara langsung dalam sidang umum.

- b. Hak Interpelasi

Dalam hal ini legislatif berhak untuk meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakannya pada suatu bidang seperti bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jika terjadi ketidaksetujuan oleh pemerintah atas kebijakannya diragukan maka hak interpelasi ini dapat digunakan untuk mengajukan mosi tidak percaya.

c. Hak Angket

Hak angket digunakan anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

**G. Definisi Konsep dan Operasional**

**a. Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Jadi, penulis memakai definisi konsep sebagai berikut :

1. Rekrutmen politik adalah proses untuk menentukan seseorang dalam suatu kelompok untuk mewakili kelompoknya dengan adanya kredibilitas dan loyalitas untuk menduduki jabatan politik.
2. Partai politik adalah kelompok politik yang mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan atau merebut kekuasaan guna menduduki jabatan-jabatan publik yang dilakukan melalui proses pemilu.
3. Pemilihan Umum merupakan pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi perwakilan.

4. Legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki wewenang sebagai pembuat undang-undang.

**b. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun & Efendi, 1989). Dari uraian tersebut penulis menyampaikan operasional rekrutmen politik dengan mengambil teori Skema Model Rekrutmen menurut Pippa Noris, sebagai berikut :

Tabel 1.4

Definisi Operasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Untuk menjabarkan variabel-variabel yang ada kedalam indikator-indikator yang lebih diperinci.	Tahap Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan umum dalam UU Pemilu</li> <li>- Persyaratan umum dalam UU dan partai.</li> <li>- Persyaratan yang mengatur pelarangan pencalonan.</li> <li>- Kriteria khusus yang memiliki pengaruh dalam masyarakat.</li> </ul>
	Tahap Nominasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana proses pemilihan kandidat bacaleg.</li> <li>- Apa saja yang dipertimbangkan dalam proses nominasi.</li> </ul>
	Tahap Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pemilu yang digunakan partai untuk memenangkan pemilu.</li> </ul>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara atau proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, berikut langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian deskriptif kualitatif yang melukiskan keadaan penelitian lapangan penulis apa adanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwasannya istilah “deskriptif” berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu *to describe* yang berarti memaparkan tentang sesuatu hal, contohnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain lain. Dengan demikian yang di maksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian lainnya, karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Istilah dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti,



kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kualitatif deskriptif walaupun kualitatif penulis tetap memakai kuesioner yang akan melahirkan angka tetapi tidak diberi bobot. Tetapi hanya dihitung berapa responden yang memilih tingkat jawaban tertentu sehingga melukiskan keadaan dan akan melihat secara kritis bagaimana pola rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora dalam pemilu legislatif tahun 2019 dan dari proses rekrutmen tersebut.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lingkup Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

## **3. Data dan Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diberikan pihak pertama kepada penulis/peneliti yang sifat data tersebut sangat subyektif. Karena merupakan pendapat pribadi, biasanya dikumpulkan lewat wawancara, kuesioner, dan informan lain. Dengan penjelasan tersebut peneliti memilih narasumber untuk mendapatkan informasi melalui wawancara sebagai berikut :

1. Pemimpin DPC partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora.

2. DPRD atau fraksi yang berasal dari partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora.
  3. Anggota/Kader partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora.
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis/peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah diolah oleh pihak ketiga, biasanya dikumpulkan dari jurnal, penelitian orang lain, koran/majalah, dan monografi setempat atau dari Badan Pusat Statistik. Dengan adanya penjelasan diatas penelitian ini mendapatkan data sekunder melalui jurnal terdahulu yang sudah ada pada diatas, berita online mengenai partai PDI Perjuangan.

#### **4. Unit Analisa Data**

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah bagaimana Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Oleh Partai PDI-P Kabupaten Blora.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang kemudian dicek kredibilitasnya melalui wawancara, proses observasi dan dokumentasi yang penulis susun sebagai berikut:

a. Kuesioner

Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang akan dibuat penulis menjadi sedemikian rupa dengan jawaban bertingkat tanpa diberikan nominal, tetapi setiap jawaban akan penulis hitung berat banyak responden yang memilih dan kemudian di analisis. Adapun tingkat jawaban yang disediakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Biasa saja
4. Kurang setuju
5. Tidak Setuju

b. Wawancara

Wawancara dibuat sedemikian rupa sebagai pelanjut dari kuesioner untuk mengetahui mengapa responden memilih tingkat jawaban tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur dan akan melakukan wawancara kepada Pimpinan DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora, anggota DPRD Kabupaten Blora yang berasal dari Partai PDI Perjuangan, dan beberapa anggota/kader PDI Perjuangan Kabupaten Blora.

c. Responden

Untuk menetapkan responden penulis memakai purposive sampling yaitu jumlah responden ditentukan sendiri oleh penulis

sesuai dengan kebutuhan penelitian, secara rinci responden tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Responden

No	Responden	Jumlah
1	Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora	4
2	DPRD dari partai PDI Perjuangan	6
3	Anggota/Kader	20
Jumlah		30

## 6. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data setiap pertanyaan yang sudah dijawab oleh responden, penulis uraikan mana tingkat jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden untuk kemudian diuraikan dengan melihat hasil wawancara tertulis antara responden dengan penulis sehingga diketahui mengapa responden memilih tingkat jawaban tersebut serta alasan-alasannya. Dengan demikian penulis dapat membandingkan 3 pihak responden yang berbeda melalui proses triangulasi

